

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Karena dengan perkawinan, makhluk hidup bisa menjalani hidup secara berpasang-pasangan.¹ Dalam al-Qur'an, Allah telah menegaskan dengan jelas bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan ketetapan bagi semua makhluk-Nya.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.²

Menurut istilah hukum Islam, perkawinan terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعَ لِيُفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالرَّأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرَأَةِ بِالرَّجُلِ

¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010) Cet. 2, 6

² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :Diponegoro, 2008) 36: 36

Artinya: Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.³

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary juga mendefinisikan tentang perkawinan :

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

Artinya: Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁴

Pengertian tersebut tampaknya dibuat hanya melihat dari segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya.

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah segala naluri makhluk Allah, termasuk manusia. Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008) Cet.3, 8

⁴ *Ibid*,9

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak⁵

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan Islam.⁶ Islam juga menganjurkan kepada orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi SAW.⁷ Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud:

يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: Wahai para pemuda ! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu,

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 4: 1

⁶ Rahmah Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 13

⁷ *Ibid*, 15

maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.⁸

Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki dengan tidak adanya suatu aturan.⁹ Tetapi demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan didasarkan saling meridhai, dan dengan dihadiri para wali dan saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat.

Langgengnya sebuah perkawinan merupakan tujuan yang diinginkan oleh ajaran Islam. Akad nikah diadakan untuk dipelihara keutuhannya dan dijaga selamanya, karena akad tersebut dipandang oleh Islam sebagai ikatan yang suci yang tidak boleh dibuat main-main. Maka tidak sepatutnya akad nikah yang sakral tersebut dirusak atau dilecehkan.

Karena perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan

⁸ Abi Abdullah Abdussalam, *Ibanat al Ahkam Syarh Bulughul Marom*, (Beirut, Darur Fikr, 2004) Juz 3, 244

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, (Fikih Sunnah), Alih bahas Mohammad Thalib, Cetakan 14 (Bandung : Pt Al Ma'arif, 2007), Juz 6 . 8

ukhrawi. Imam Ghazali dalam kitab *Ihya' 'Ulumuddin* menyimpulkan bahwa tujuan perkawinan yaitu¹⁰:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga dan saling toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi.¹¹ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

¹⁰, Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 24

¹¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 17

merasa tenteran kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu berpikir”.

Menurut ayat diatas, sebuah keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus serta putera dan puteri yang patuh dan taat.

Namun dalam menjalani kehidupan perkawinan, jarang terjadi dalam kenyataan suami isteri yang hidup bersama tanpa ada kesulitan dan perselisihan yang datang dengan tiba-tiba. Seperti masalah kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, perselingkuhan, dan perbedaan pemikiran, prinsip antara si suami dan isteri. Karena sebagai manusia yang beda qodratnya. Baik mengenai hal-hal yang memang bersangkutan dengan keluarga, maupun mengenai watak pribadi masing-masing. Tidak sedikit sebuah tali perkawinan yang putus atau rusak karena sesuatu yang memang tidak dapat diselesaikan secara dewasa oleh kedua pihak. Atau kadang perkawinan itu putus karena keteledoran dari salah satu pihak. Baik yang putus karena cerai gugat, cerai talak, fasid nikah ataupun fasakh nikah (batalnya sebuah perkawinan). Bahkan terdapat beberapa macam pernikahan

yang tidak sah menurut syari'at Islam antara lain ; nikah *mut'ah*¹², nikah *syighar*¹³, nikah *muhallil*¹⁴, dan nikah masa *Iddah*¹⁵.

Berdasar dari macam pernikahan yang tidak sah menurut syari'at Islam dan menilik akhir-akhir ini muncul sebuah fenomena yang sangat merisaukan dan mencemaskan kaum hawa (muslimah). Mereka hidup tanpa disertai oleh suami-suami yang sangat mereka sayangi. Baik suaminya pergi karena kesengajaan, atau karena kondisi yang memaksanya, seperti menjadi tenaga kerja di luar negeri dan ia sama sekali tidak memberi kabar atau melakukan perjalanan di suatu tempat yang dianggap itu sangat berbahaya, sehingga ia tidak bisa keluar dari tempat itu dan tidak bisa kembali kepada keluarganya (*mafqud*). Terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu untuk menjadi nafkah bagi isteri dan anak-anaknya yang ditinggalkan.¹⁶

Kata *mafqud* sendiri berasal dari kata kerja *faqoda*, *yafqidu* dan *mashdarnya fiqdānan*, *fuqdānan*, *fuqūdan*, yang berarti *ghobu 'anhu wa*

¹² Secara bahasa, mut'ah berarti kesenangan atau kenikmatan. Nikah mut'ah disebut pula nikah *nikah mu'aaqqat* (nikah dalam jangka waktu tertentu). Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005).134

¹³Nikah syighar adalah pernikahan dengan sejumlah kompensasi tukar menukar anak putrinya atau saudara perempuannya atau budak perempuannya. Dalam kata lain disebut saling menikah sebagai maharnya adalah manfaat kelamin anak putrinya atau saudara perempuannya atau budak perempuannya. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) Cet. 1,

¹⁴ Nikah "Muhallil" yaitu pernikahan yg dilakukan oleh seseorang terhadap wanita yang telah diceraikan tiga kali oleh suaminya yang pertama, setelah selesai iddahnyanya. Oleh suami kedua wanita itu dikumpulkan dan diceraikan agar dapat di kawini lagi oleh suami yang pertama (Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 40)

¹⁵ Nikah masa 'iddah yaitu laki-laki yang menikahi perempuan yang masih 'iddah baik karena perceraian ataupun kematian.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Prenada Media, 2007) Cet 2,251

'adamuhu, secara bahasa *mafqūd* berarti hilang atau lenyap.¹⁷ Sedangkan dalam pengertian Hukum Islam *mafqūd* ialah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi keadaan yang bersangkutan, apakah ia masih hidup atau sudah wafat.

Menurut Madzhab Maliki, bahwa perempuan siapapun yang kehilangan suaminya, dan ia tidak tahu kabar dan dimana suaminya berada, maka ia harus menunggu selama empat tahun untuk mengajukan cerai, kemudian ia berkewajiban menjalani iddah wafat yaitu empat bulan sepuluh hari.¹⁸ hal inilah yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam kasus orang hilang, ketika menjabat sebagai khalifah.¹⁹

Dalam persoalan isteri orang yang hilang, terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Menurut ulama Madzhab Hanafi, isteri *mafqūd* tidak bisa difasakhkan (diceraikan; fasakh) karena status suaminya sendiri belum jelas apakah masih hidup atau sudah wafat. Madzhab Syafi'i juga berpendapat meskipun isteri *mafqūd* telah cukup lama kehilangan suami, sang isteri tidak bisa meminta fasakh sampai status suaminya tersebut benar-benar jelas²⁰. Namun demikian, untuk kemaslahatan isteri, hakim berhak menetapkan bahwa *mafqūd* telah wafat.²¹ Akan tetapi, penentuan wafatnya

¹⁷ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta; Gema Insani, 1995), 42

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Terjemah), (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), 458

¹⁹ Muhammad Abdul Aziz al Halami, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab: Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqh* (Surabaya: Risalah Gusti 1999) hal. 187

²⁰ Imam Al- Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Maktabah Syamilah, Juz 11, 714

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1038

orang hilang tersebut, menurut mereka tidak bisa dilakukan kecuali dengan alat bukti yang jelas dan diduga keras kalau orang hilang tersebut telah wafat. Caranya dengan memperhatikan teman-teman seumur atau segenerasi *mafqūd* . Apabila teman-teman seumur atau segenerasi *mafqūd* tersebut tidak ada lagi yang hidup, maka hakim boleh menetapkan orang hilang tersebut telah wafat.

Berangkat dari fenomena tersebut, penulis akan membahas dalam skripsi ini mengenai kajian analisis terhadap status perkawinan perempuan yang masih menjadi isteri dari pria *mafqūd* (hilang) berjudul “STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN MADZHAB SYAFII DAN MALIKI TENTANG PERKAWINAN PEREMPUAN YANG MENJADI ISTERI PRIA *MAFQŪD*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, masalah penelitian yang teridentifikasi dan memungkinkan untuk diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Macam perkawinan yang dilarang dalam Islam
2. Persoalan yang dapat mengakibatkan perceraian
3. Pemikiran Madzhab Syafi’i dan Maliki tentang perkawinan.
4. Pemikiran Madzhab Syafi’i dan Maliki tentang putusnya perkawinan

5. Pemikiran Madzhab Syafi'i dan Maliki status perkawinan perempuan yang menjadi isteri pria *mafqūd*
6. Pemikiran Madzhab Syafi'i dan Maliki tentang batasan waktu hilangnya *mafqūd*
7. Pemikiran Madzhab Syafi'i dan Maliki tentang status waris dari *mafqūd*
8. Pemikiran Madzhab Syafi'i dan Maliki tentang status anak dari *mafqūd*.

C. Batasan Masalah

Karena terlalu banyak permasalahan yang teridentifikasi, dan penelitian ini perlu untuk dibatasi permasalahan-permasalahannya. Karenanya, permasalahan-permasalahan pada skripsi ini hanya terbatas pada tiga hal, yaitu :

1. Status perkawinan perempuan yang menjadi isteri pria *mafqūd* serta batasan hilangnya *mafqūd* yang dianggap meninggal dunia.
2. Analisis terhadap pemikiran Madzhab Syafi'i dan Maliki tentang status perkawinan perempuan yang menjadi isteri pria *mafqūd*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana status perkawinan perempuan yang menjadi isteri pria *mafqūd* dan batasan hilangnya *mafqūd* menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki?
2. Apakah persamaan dan perbedaan pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki tentang status perkawinan perempuan yang menjadi isteri pria *mafqūd*?

E. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian tentang pemikiran Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki sudah banyak ditulis, baik dalam bentuk penelitian maupun artikel. Ada beberapa skripsi antara lain:

1. UIN Kalijaga Yogyakarta oleh Ridwan kusuma dengan judul *Masa 'Iddah Isteri Yang Suaminya Mafqūd Menurut Imam Asy- Syafi'i (Dalam Kitab Al- Umm)* pada tahun 2012. Penyusun berkesimpulan bahwa Imam Asy- Syafi'i berpendapat dalam kitab *Al-Umm* bahwa bagi isteri yang suaminya *mafqud* dilarang menikah dan 'iddah, jika masih ada keyakinan di dalam diri seorang isteri tersebut, akan tetapi jika seorang isteri tersebut sudah mempunyai keyakinan dalam diri bahwa suaminya telah meninggal maka boleh ber'iddah dan kemudian menikah lagi.²²

²² <http://digilib.uin-suka.ac.id/6702/>

2. Skripsi yang ditulis oleh Mastur Hasin mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Sakhsiyah pada tahun 2009 tentang *Putusan hakim Tentang Suami Ghaib (Mafqūd) Sebagai Alasan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Putusan NO. 0038/pdt.g/ 2008/PA.Kab. Malang)*.²³Penyusun menyimpulkan bahwa majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa pada kasus ini selain karena suami ghaib (*mafqūd*), hubungan pernikahan ini juga terdapat unsur pertengkaran sehingga majelis hakim mengabulkan gugatan tersebut.
3. Badrut Tamam “*Perspektif Imam Syafi’i Tentang Pernikahan Kedua Bagi Isteri Yang Suaminya Mafqūd , Study Kasus Di Desa Labuhan Sresch Sampang*”.²⁴ dalam skripsinya menjelaskan bahwa pernikahan kedua dalam kasus pernikahan isteri dengan kedua yang ditinggal pergi suami pertama selama kurang lebih 12 tahun, pernikahan ini dalam konteks *mafqūdhya* suami, menurut Imam Syafi’i tidak boleh dilaksanakan sebelum jelas status hubungan perkawinannya dengan suami pertama, dan menunggu sampai jelas tentang matinya suami pertama dan beriddah, setidaknya menunggu tujuh tahun atau melalui

²³ Mastur Hasin, *Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib (Mafqud) Sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Kabupaten Malang*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009

²⁴ Badrut Tamam “*Perspektif Imam Syafi’i Tentang Pernikahan Kedua Bagi Istri Yang Suaminya Mafqud, Study Kasus Di Desa Labuhan Sresch Sampang*”, IAIN Sunan Ampel Surabaya 2000

tuntutan cerai di pengadilan sekalipun tidak sampai pada waktu yang sangat lama.

Dari beberapa tulisan tersebut di atas, belum ada yang membahas tentang status perkawinan perempuan yang menjadi isteri pria *mafqūd* menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki. Sementara perbedaan dari objek penelitian dengan penelitian tentang *mafqūd* pada skripsi-skripsi sebelumnya sebagaimana telah disebutkan di atas, terletak pada figur dan tokoh yang akan diteliti serta masalah yang timbul dari pemikirannya. Mengingat adanya perbedaan pendapat tentang batasan orang hilang (*mafqūd*) yang bisa dianggap meninggal dunia, sehingga isteri dari pria tersebut bisa mengajukan talak dan bisa menikah dengan pria lain.

F. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemikiran Madzhab Syafii dan Madzhab Maliki tentang status perkawinan perempuan yang menjadi isteri pria *mafqūd*
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran Madzhab Syafii dan Madzhab Maliki tentang status perkawinan perempuan yang menjadi isteri pria *mafqūd*.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum perkawinan, khususnya mengenai status perkawinan perempuan yang menjadi isteri pria *mafqud* baik menurut Madzhab Syafii dan Madzhab Maliki
- b. Sebagai upaya memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan Islam di kalangan civitas akademika khususnya terhadap pembaharuan hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah dan pustaka bagi peneliti selanjutnya.
- b. Bagi penulis, adalah sebagai latihan dalam penulisan karya ilmiah sekaligus sebagai aplikasi ilmu syari'ah yang didapatkan penulis selama belajar dalam perkuliahan.

H. Definisi Operasional

Dari judul skripsi yang telah dipaparkan di atas, untuk memudahkan pemahaman dan mempermudah konteks pembahasan, maka definisi operasional dari judul di atas adalah sebagai berikut :

1. Studi : Pendidikan; Pelajaran; Penyelidikan²⁵
2. Komparatif : Berbandingan; Bersamaan; Bersejajar; Bersama-sama; bersifat perbandingan antara pemikiran Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki
3. Perkawinan : Pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang masih berstatus menjadi isteri dari pria *mafqūd* (hilang)
4. *Mafqūd* : Suami yang meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana beradanya dalam waktu yang sudah lama²⁶
5. Madzhab Syafi'i : Aliran fikih hasil ijtihad Imam Syafii yang digalinya dari al Quran, Sunnah Rasulullah SAW dan Ijma'; Madzhab Fiqih ketiga dalam urutan Madzhab -Madzhab fikih besar.²⁷
6. Madzhab Maliki : Aliran fikih hasil ijtihad Imam Malik yang digalinya dari al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, Madzhab fiqih kedua dalam urutan Madzhab - Madzhab fikih besar.²⁸

²⁵ Pius Partanto, M. Dahlan Yacub al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Atloka, Surabaya, 2001), 734

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007) Cet 2, 251

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1681

²⁸ *Ibid*, 1106

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dihimpun adalah data yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Data tentang sejarah aliran Madzhab Syafi'i dan Maliki
- b. Data tentang pemikiran Madzhab Syafi'i dan Maliki tentang perkawinan perempuan yang menjadi isteri pria *Mafqūd*

Data mengenai persamaan dan perbedaan pendapat Madzhab Syafi'i dan Maliki tentang perkawinan perempuan yang menjadi isteri pria *Mafqūd*

2. Sumber Data

- a. Data Primer

Ialah sumber- sumber yang memberikan data langsung dari sumber pertama (asli). Sumber data primer ini berasal dari kitab-kitab yang berMadzhab Syafii dan Maliki diantaranya:

- 1) *Al Umm* karya Imam As Syafi'i
- 2) *Al Hawi Al Kabir* karya Imam Al Mawardi
- 3) *Al Mudawwanah* karya Sahnun Ibnu Sa'id
- 4) *Muwatho' Malik* karya Muhammad Zakaria Al Maliki

b. Data Sekunder

Ialah sumber data yang mengutip dari sumber lain. Sumber-sumber data adalah meliputi beberapa kitab dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan dalam skripsi ini, meliputi:

- 1) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Depag RI
- 2) *Bidayatul Mujtahid* karya Ibn Rusdy
- 3) *Fiqh 'Ala Arbatil Mazahib* karya Abdurrahman Aljazairy
- 4) *Fiqh as- Sunnah* karya Sayyid Sabiq
- 5) *Mughni Al- Muhtaj* karya Imam Al Khatib Asy Syarbaini
- 6) *Ensiklopedi Hukum Islam* karya Abdul Aziz Dahlan
- 7) *Fiqh Munakahat* karya Abdur Rahman Ghazali
- 8) *Fiqh Munakahat* karya M. A. Tihami dan Sohari Sahrani

3. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini berupa penelitian pustaka (*Library Research*),²⁹ maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi dengan menelusuri literatur-literatur atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian, yang diambil dari bahan data primer maupun sekunder.³⁰

²⁹ Yaitu penelitian yang memerlukan dokumen atau bahan pustaka sebagai data untuk menjawab masalah penelitian. Lihat : Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005),61.

³⁰ Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), 162.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian pustaka.³¹ Sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah:

- a. deskriptif dan *content analysis*. Analisis deskriptif adalah menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai objek yang diteliti. Sedangkan analisis isi adalah metodologi
- b. dengan memanfaatkan sejumlah perangkat untuk menarik kesimpulan dari sebuah dokumen atau bahan pustaka.³² Secara teknis, penelitian ini akan menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai sisi kehidupan, latar belakang, dan dasar pemikiran Madzhab Syafi'i dan Maliki tentang status perkawinan perempuan yang menjadi isteri pria *mafqūd*. Untuk kemudian dalam penelitian ini akan dilakukan penarikan kesimpulan terhadap pemikiran Madzhab Syafi'i dan Maliki tentang status perkawinan perempuan yang menjadi isteri pria *mafqūd*
- c. komparatif yaitu teknik analisis dengan cara membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam hal ini peneliti akan membandingkan antara pemikiran Madzhab Syafi'i dengan pemikiran Madzhab Maliki dalam permasalahan status perkawinan perempuan yang menjadi isteri pria *mafqūd*.

Langkah-langkah analisis data yang dapat peneliti lakukan dalam penelitian ini, dengan cara yang dilakukan oleh Miles dan Hubermas,

³¹ Lexi J. Moeloeng, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Osdakarya, 2002),164.

³² S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik; Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), 126.

yaitu: Reduksi data, Display data, serta mengambil kesimpulan dan verifikasi.³³

Reduksi data adalah suatu proses penyederhanaan data. Kegiatan ini mencakup kegiatan penajaman perolehan informasi menuju fokus penelitian, dan pengorganisasian data menuju arah simpul awal.

Display data atau pemaparan data adalah kegiatan analisis dalam bentuk mengorganisasi dan menyusun menjadi informasi bermakna ke arah simpulan peneliti. Disamping itu pengorganisasian data diperlukan untuk menyajikan data yang tersusun secara logis dan sistematis.

Mengambil kesimpulan dan verifikasi, merupakan langkah ketiga dalam proses analisis. Verifikasi ini merupakan usaha peneliti untuk lebih memperhatikan butir-butir yang merupakan “kunci” dan mengkaji informasi kunci tersebut secara lebih cermat dan teliti. Tujuannya untuk menemukan inti atau esensi dari berbagai informasi yang berhasil didapat mengarah ke penemuan titik-titik simpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Demikian analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

J. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang setiap pembahasan memiliki sub pembahasan sebagai berikut:

³³ Lexi J. Moeleeng, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Osdakarya, 2002), 189.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memperkenalkan secara metodologis skripsi ini, yakni terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang sejarah aliran Madzhab Syafi'i dan konsep pemikiran tentang perkawinan menurut Madzhab Syafii sekaligus menjelaskan tentang status perkawinan perempuan yang menjadi isteri pria *mafqūd*

Bab ketiga berisi tentang sejarah aliran Madzhab Maliki dan konsep pemikiran tentang perkawinan menurut Madzhab Maliki sekaligus menjelaskan tentang status perkawinan perempuan yang menjadi isteri pria *mafqūd*

Bab keempat berisi tentang analisis persamaan dan perbedaan pemikiran Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki tentang perkawinan perempuan yang menjadi isteri pria *mafqūd*

Bab kelima berupa penutup, yakni berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada. Sekaligus saran dan rekomendasi dari peneliti untuk pembaca, civitas akademika, serta para peneliti lainnya untuk perkembangan penelitian secara lebih lanjut.